

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR
TENTANG GUGATAN MASYARAKAT ADAT AWYU ATAS IZIN
LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK
PENGOLAHAN KELAPA SAWIT PT INDO ASIANA LESTARI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Putri Herawati Fatimatuzzahrah

19.0201.0113

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah alih fungsi hutan menjadi area perkebunan kelapa sawit, yang kerap memicu konflik antara kepentingan ekonomi dan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Masyarakat adat Awyu di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menghadapi tantangan besar akibat rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari. Proyek ini mendapat dukungan izin kelayakan lingkungan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021. Izin ini memungkinkan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit di kawasan hutan adat yang telah lama menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya masyarakat Awyu. Namun, masyarakat adat Awyu merasa keberatan dengan proyek tersebut karena mereka tidak dilibatkan secara memadai dalam proses perizinan, meskipun wilayah tersebut merupakan bagian dari hak ulayat mereka. Selain itu, kajian lingkungan yang dilakukan perusahaan dianggap tidak transparan dan mengabaikan potensi dampak ekologis. Dalam laporan akhir studi analisis skenario

pengembangan komoditas dengan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) di Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 yang dilakukan oleh *World Wide Fund* (WWF) dan Fakultas Pertanian Universitas Papua, proyek ini diperkirakan akan menimbulkan hilangnya tutupan hutan lahan kering primer seluas 26.326 Hektar yang tidak hanya mengancam ekosistem hutan, tetapi juga habitat spesies endemik Papua (6/G/LH/2023/PTUN.JPR, n.d.).

Dampak lingkungan yang paling dikhawatirkan adalah hilangnya kawasan keanekaragaman hayati, hilangnya ekosistem langka dan terancam punah, hilangnya kawasan yang berperan penting bagi warga setempat seperti kawasan budidaya, ekologi, tempat ibadah yang penting bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pembukaan lahan yang masif dapat memicu erosi tanah dan perubahan iklim di kawasan tersebut.

Konflik ini memuncak ketika masyarakat adat Awyu menggugat keputusan pemberian izin kelayakan lingkungan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura melalui perkara Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Pada pokok perkara, hakim memutuskan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi

Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Kasus ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan investasi ekonomi dengan hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan yang beroperasi di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur bukan hanya terjadi di Papua. Fenomena serupa dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, dengan latar belakang permasalahan yang hampir serupa. Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Masyarakat Adat sekitar menghadapi ancaman kehilangan tanah adat mereka akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, di mana ribuan hektar hutan adat dibuka untuk perkebunan. Potensi bencana akibat pembukaan besar-besaran hutan alam seperti yang terjadi di sebagian besar kabupaten di Kalimantan Barat saat ini dimana ladang padi, area kebun karet dan buah hingga pemukiman habis terendam banjir dan pengrusakan ekosistem gambut juga akan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat yang sepenuhnya masih menggantungkan hidupnya dari pertanian tradisional (Bumi, 2024). Permasalahan ini menunjukkan bahwa konflik seperti yang dialami masyarakat adat Awyu bukanlah kasus yang terisolasi. Gugatan-gugatan ini umumnya didasarkan pada klaim bahwa meskipun prosedur administrasi sudah terpenuhi, dampak lingkungan yang diprediksi dalam AMDAL belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait dengan

keberlanjutan hidup masyarakat adat dan kelestarian lingkungan yang mereka huni.

Selain itu, alasan yang sering diajukan oleh masyarakat adat dalam mengajukan gugatan umumnya memiliki kesamaan, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil penilaian dampak lingkungan yang dianggap tidak menggambarkan secara akurat potensi kerusakan pada ekosistem setempat maupun aspek sosial budaya mereka. Masyarakat adat juga kerap mengungkapkan bahwa mereka tidak dilibatkan secara memadai dalam proses penyusunan AMDAL, meskipun secara formal prosedur tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara proses hukum yang telah dijalankan dengan pandangan masyarakat adat terhadap kelayakan lingkungan yang diuraikan dalam AMDAL, yang kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk terus menggugat keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Papua melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan dengan alasan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat yang akan mengalami dampak negative dari pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit tidak dilibatkan dalam proses penerbitan keputusan, masyarakat adat Awyu juga mengklaim bahwa mereka telah menolak kehadiran pembangunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit namun hal ini tidak dipertimbangkan.

Kebijakan izin lingkungan di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah Persetujuan Lingkungan, yang merupakan kewajiban bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan ini menjadi prasyarat untuk penerbitan perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah, yang dicapai melalui penyusunan dan penilaian AMDAL atau melalui penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL. Setiap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan diwajibkan memiliki dokumen lingkungan, yaitu AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Dalam menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan berdampak penting atau tidak terhadap lingkungan, peraturan ini menggunakan tingkat resiko usaha yang digunakan untuk penetapan jenis perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha (Muchamad Ja'abik Fatchullah, Budi Ispriyarso, 2022).

Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menunjukkan adanya perselisihan mengenai kelayakan lingkungan hidup dalam proses penerbitan izin meskipun prosedur administrasi dan kelengkapan dokumen, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), telah dinyatakan lengkap dan sah.

Meskipun AMDAL telah melalui proses evaluasi yang ketat dan disetujui oleh pihak berwenang, gugatan dari masyarakat adat Awyu menunjukkan adanya keberatan terhadap isi dari AMDAL tersebut, terutama terkait dengan dampak yang mungkin timbul terhadap lingkungan dan kehidupan sosial budaya mereka.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian yang menilai dampak signifikan suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup dan berfungsi sebagai syarat utama dalam proses pengambilan keputusan. AMDAL menjadi salah satu alat untuk mengendalikan potensi perubahan lingkungan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada prinsip ramah lingkungan (*eco development*) dan mendukung konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pengertian AMDAL adalah:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu

kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan”. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan landasan hukum yang mengatur proses penyusunan dan pelaksanaan AMDAL di Indonesia. AMDAL berperan sebagai alat utama untuk melindungi lingkungan, khususnya dalam mengantisipasi dampak besar dan signifikan yang dapat ditimbulkan oleh berbagai kegiatan pembangunan yang berpotensi berdampak besar terhadap lingkungan, seperti pembukaan lahan atau pembangunan industri. Namun, peraturan ini telah digantikan oleh **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021**, yang mengacu pada **Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, dengan pendekatan baru berupa penyederhanaan proses melalui sistem berbasis risiko. Regulasi terbaru ini mengintegrasikan AMDAL ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis online (OSS-RBA), mengelompokkan proyek berdasarkan tingkat risiko, sehingga hanya proyek berisiko tinggi yang wajib menyusun AMDAL, sedangkan risiko menengah dan rendah mengikuti mekanisme yang lebih sederhana seperti UKL-UPL atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Usaha dengan risiko rendah tidak perlu memiliki AMDAL dan memiliki persyaratan yang lebih sederhana, seperti dokumen lingkungan yang lebih sederhana, cukup dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (SPLL), contohnya usaha kecil yang tidak berpotensi merusak lingkungan.

Usaha dengan risiko menengah harus memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), yang merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yang lebih sederhana daripada AMDAL, contohnya proyek pembangunan yang tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan. Usaha dengan risiko tinggi wajib menyusun AMDAL yang komprehensif, contohnya pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol dan jembatan hingga proyek besar seperti pembukaan lahan perkebunan guna pembangunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan masyarakat sekitar (Syahida, 2024).

Definisi AMDAL dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.

Menurut Robert Edward Munn, AMDAL sebagai alat untuk memperkirakan, menilai dan mendeskripsikan dampak lingkungan suatu proyek, Arman Hakim memandang AMDAL sebagai suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan hidup (Herlina & Supriyatin, 2021). Otto Soemarwoto mendefinisikan AMDAL sebagai studi yang dilakukan untuk mengetahui dampak dari rencana suatu kegiatan terhadap

lingkungan hidup, yang hasilnya digunakan sebagai bahan untuk membuat keputusan (Sugiyanto et al., 2023). AMDAL berawal dari suatu pemikiran mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan (*eco development*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sebagaimana yang terdapat dalam Konferensi Stockholm 1972 dan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Prinsip 15 Deklarasi Earth Summit Rio de Janeiro tahun 1992 menyatakan bahwa: “*In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities*”. Mengenai instrumen AMDAL, Prinsip 17 Deklarasi Earth Summit Rio de Janeiro pada tahun 1992 menyatakan bahwa “*Environment impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to decision of a competent national authority*”(Sugiyanto et al., 2023; *United Nations*, 1993).

Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan. Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol. Fungsi ini dapat

dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpenggal-penggal atau mengabaikan satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain (Sukananda & Nugraha, 2020). Dalam konteks perizinan kegiatan usaha, AMDAL berfungsi sebagai tolak ukur utama yang secara spesifik menentukan tindak lanjut proses perizinan tersebut. Oleh karena itu, setiap jenis kegiatan usaha akan memiliki analisis ilmiah yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan potensi dampaknya terhadap lingkungan. Pelaksanaan AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengatakan bahwasanya dalam pelaksanaan AMDAL harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dan dapat pula melibatkan pemerhati lingkungan hidup. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud dan/atau pemerhati lingkungan melalui Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan Konsultasi publik.

Istilah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selain berkaitan dengan istilah teknis juga terkait dengan aspek hukum dan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rencana aktivitas manusia, khususnya dalam kerangka kegiatan pembangunan yang selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkungan hidup perlu dilakukan kajian terlebih dahulu secara komprehensif. Berdasar hasil kajian AMDAL maka dapat diidentifikasi berbagai dampak yang akan

timbul, baik yang berupa dampak positif maupun berupa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Taufik Imam Santoso AMDAL termasuk salah satu bagian dari ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup (Sugiyanto et al., 2023).

Berdasarkan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam kaitannya dengan masyarakat, Pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau juga melalui konsultasi publik, pengikutsertaan masyarakat disini dilakukan sebelum Penyusunan AMDAL dibuat. Masyarakat sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Masyarakat adat Awyu mengklaim bahwa dalam proses penyusunan AMDAL tanpa melibatkan masyarakat luas terdampak dan juga tidak pernah diumumkan secara terbuka. Partisipasi public adalah elemen kunci dalam proses AMDAL untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat menyuarakan kekhawatiran dan memberikan masukan. Dalam proses penyusunannya juga tidak melakukan Analisa nilai koservasi tinggi yang penting untuk mengidentifikasi dan melindungi area dengan keanekaragaman hayati

tinggi serta melanggar hak – hak masyarakat adat yang diakui secara hukum. Ini termasuk hak atas tanah, budaya dan sumber daya alam yang semuanya terancam oleh proyek yang diusulkan.

AMDAL sebagai instrumen penting dalam menentukan kelayakan lingkungan suatu proyek memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi dan meminimalkan dampak ekologis, socia serta budaya dari suatu kegiatan. Namun, pada kasus PT Indo Asiana Lestari penyusunan AMDAL dianggap bermasalah, terutama karena kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses konsultasi. Ketidakhadiran mereka dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan keadilan yang diatur dalam regulasi lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini mencerminkan adanya pelanggaran procedural yang serius. Terlepas dari kekurangan dalam AMDAL tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua tetap mengeluarkan persetujuan lingkungan melalui Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 21 Tahun 2021. Surat keputusan ini menjadi landasan hukum untuk kelanjutan proyek PT Indo Asiana Lestari. Penerbitan izin tersebut kemudian mendapatkan kritik tajam karena mengabaikan legalitas dokumen AMDAL yang telah disusun.

Oleh karena itu, masyarakat adat Awyu kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua. Namun,

Majelis Hakim memutuskan menolak penundaan pelaksanaan keputusan tersebut. Keputusan hakim ini menimbulkan kontroversi karena hakim dinilai tidak bisa mempertimbangkan prosedur dan substansi AMDAL karena disebut bukan obyek sengketa. Padahal obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua tidak akan keluar tanpa adanya AMDAL yang disetujui. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji problematika melalui penelitian dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman lebih lanjut dengan menganalisis dan mendeskripsikan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR dan implikasi dari putusan tersebut terhadap hak – hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR?
2. Bagaimana implikasi dari putusan tersebut terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian terdapat tujuan yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR,
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap hak – hak masyarakat adat untuk tanah dan sumber daya alam mereka.

2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama penyusunan penulisan penelitian hukum untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Mengembangkan kemampuan analisis hukum secara kritis dan mendalam terhadap putusan pengadilan. Melengkapi, memperluas dan mengembangkan lebih lanjut pengetahuan, pengalaman dan pemahaman penulis penerapan hukum lingkungan dalam konteks pengadilan tata usaha negara, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

- c. Meningkatkan reputasi akademik melalui publikasi hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berkualitas.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, termasuk pengacara, hakim, dan pejabat publik, dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Analisis putusan akan memberikan gambaran tentang bagaimana hukum lingkungan diterapkan dalam sengketa tata usaha negara.
- b. Dengan meneliti proses penerbitan izin dan dasar-dasar putusan hakim, penelitian ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bisa memberikan masukan bagi pemerintah, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan izin lingkungan. Temuan penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki prosedur perizinan, agar sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan

lingkungan hidup. Ini juga bisa mendorong kesadaran akan implikasi hukum dari pelanggaran izin lingkungan hidup.

- c. Aktivis lingkungan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup, dengan mengetahui bagaimana pengadilan menangani kasus-kasus izin lingkungan.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik pada bidang hukum tata usaha negara, hak-hak masyarakat adat, dan hukum lingkungan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan diskusi di kalangan akademisi, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang topik serupa. Selain itu, penelitian ini juga bisa digunakan sebagai materi pengajaran dalam mata kuliah terkait, sehingga dapat membantu mahasiswa memahami dinamika dan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan masyarakat adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti yang melakukan penelitian tidak bisa mengesampingkan temuan penelitian sebelumnya sebagai sumber perbandingan dan penelitian. Selain itu, temuan penelitian-penelitian terdahulu dapat dijadikan landasan untuk memperkuat penelitian-penelitian yang ada saat ini. Yang mana dari hasil penelusuran penelitian yang dilakukan oleh (Julianti, 2019) berjudul “*Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL Izin Sengketa Lingkungan Hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan terhadap putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN. BKL tentang izin sengketa lingkungan hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu dan tinjauan hukum islam terhadap sengketa lingkungan hidup. Metode pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis dalam menganalisis sumber bahan hukum sehingga ditemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para penggugat dalam hal ini memang tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dan keputusan majelis hakim untuk mengeluarkan lembaga OSS sebagai

subjek. Pertimbangan Objek sengketa dalam perkara tersebut sudah memenuhi kriteria dan merupakan suatu keputusan tata usaha negara. Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (4) Undang - Undang Nomor 32. Mengenai Analisis Peraturan Perundang - Undangan dalam mencegah potensi dampak dari kegiatan pltu batu bara bagi ekosistem pesisir dan laut. Dihubungkan dengan potensi dampak operasional PLTU Batu Bara Teluk Sepang Bengkulu sebagaimana dijelaskan dalam hal pertimbangan hakim sudah cukup jelas namun masih memiliki celah adanya kesalahan dalam penilaian-penilaian yang dilakukannya. Dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Norma - norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dari penelitian tersebut ditemukan persamaan yaitu keduanya menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, yang berada dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan melibatkan AMDAL sebagai salah satu poin utama dalam pembelaan. Perbedaan peneliti terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan adalah pada objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh (Julianti, 2019) memilih putusan nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL yang berlokasi di Teluk Sepang, Bengkulu sedangkan peneliti memilih putusan nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Zainuri, 2021) berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Izin Lingkungan Kegiatan*

Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Indonesia Di Rembang Jawa Tengah (Studi Kasus Putusan PK MA Nomor 99/Pk/Tun/2016)”. Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis terhadap Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 99/PK/TUN/2016 terkait izin lingkungan untuk kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keabsahan hukum dari putusan PK yang membatalkan izin lingkungan yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Semen Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta doktrin hukum yang relevan. Dalam kasus ini, terdapat konflik antara upaya pembangunan ekonomi melalui investasi industri semen dan perlindungan lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan penambangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan PK Mahkamah Agung didasarkan pada pertimbangan bahwa izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah tidak memenuhi syarat-syarat administratif dan substansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penerbitan izin lingkungan untuk kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan berdampak pada masyarakat lokal. Kesimpulan dari penelitian ini

menyebutkan bahwa putusan PK MA Nomor 99/PK/TUN/2016 merupakan preseden penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam memastikan proses perizinan lingkungan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya peningkatan kapasitas dan integritas dalam penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Dari penelitian tersebut dapat ditemukan persamaan yaitu membahas isu sengketa hukum yang berkaitan dengan izin lingkungan hidup, yaitu izin yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan signifikan. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan adalah dalam objek penelitian, peneliti terdahulu menganalisis Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 99/PK/TUN/2016 mengenai izin lingkungan untuk kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Sedangkan peneliti menganalisis Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR terkait permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua tentang izin lingkungan hidup untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Kereh, 2023) berjudul *“Analisis Yuridis Penetapan Status Kelayakan Lingkungan Dalam*

Rencana Kegiatan Usaha (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penetapan status kelayakan lingkungan dikaitkan dengan rencana kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan dan untuk mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat dalam konteks rencana kegiatan usaha tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penetapan Kelayakan Lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan perundang - undangan yang sah dalam pengambilan keputusan layak atau tidaknya suatu rencana kegiatan/usaha yang memiliki dampak bagi lingkungan melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berlakunya UUPPLH tidak berarti bahwa kasus kerusakan dan atau pencemaran lingkungan langsung dapat diselesaikan secara tuntas. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan masyarakat terdampak dalam konteks rencana kegiatan usaha PT Indo Asiana Lestari berdasarkan yuridis sudah ada dan berlaku baik itu dalam peraturan nasional dalam UUPPLH Pasal 26 angka (2), (3), (4), Peraturan Pemerintah, Konservasi Lingkungan maupun secara internasional berdasarkan hak asasi manusia diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Umum

Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) khususnya hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara yang merupakan bagian dari kepentingan umum. Dari penelitian tersebut dapat ditemukan persamaan yaitu membahas masalah lingkungan hidup terkait dengan aktivitas perusahaan PT Indo Asiana Lestari di wilayah Papua dan mengangkat isu legalitas mengenai keputusan administratif terkait kelayakan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, khususnya dalam konteks perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam konteks penelitian terdahulu fokus pada *proses administratif* dan penetapan status kelayakan lingkungan oleh instansi pemerintah sebelum adanya sengketa di pengadilan. Ini berarti penelitian lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan implementasi aturan dalam menetapkan kelayakan lingkungan sedangkan peneliti lebih berfokus pada analisis yuridis dari *putusan pengadilan*, yang berarti telah terjadi sengketa dan putusan yang spesifik. Artinya, peneliti berfokus pada interpretasi hukum atas putusan tersebut, dasar hukum yang digunakan oleh hakim, dan dampaknya terhadap pelaksanaan keputusan tersebut.

B. Kerangka Teori

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dikenal sebagai legal system theory atau teori sistem hukum. Menurut Friedman (1975), hukum tidak berdiri sendiri sebagai kumpulan

norma atau peraturan semata, melainkan sebagai suatu sistem sosial yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum terdiri atas tiga elemen utama yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, **dan** budaya hukum.

1. Legal Structure (Struktur Hukum)

Struktur hukum adalah kerangka institusional dari sistem hukum yang mencakup lembaga-lembaga yang berwenang menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini menentukan bagaimana hukum dijalankan secara prosedural dan siapa saja aktor yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Struktur hukum berfungsi sebagai tulang punggung operasional dari sistem hukum, dan tanpa struktur yang fungsional dan profesional, hukum akan sulit ditegakkan secara efektif.

2. Legal Substance (Substansi Hukum)

Substansi hukum mencakup aturan-aturan normatif, perundang-undangan, prinsip hukum, dan nilai-nilai moral yang menjadi isi dari hukum itu sendiri. Substansi inilah yang memberikan arahan mengenai apa yang dianggap benar atau salah, sah atau tidak sah, serta adil atau tidak adil dalam masyarakat. Substansi hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang yang tertulis, tetapi juga dari kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, serta prinsip keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Oleh karena itu, substansi hukum harus senantiasa berkembang seiring dengan dinamika sosial dan tuntutan keadilan.

3. Legal Culture (Budaya Hukum)

Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, persepsi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan aparat hukum. Legal culture mencerminkan sejauh mana hukum dihormati, ditaati, dan dianggap sebagai alat untuk mencapai keadilan oleh masyarakat. Tanpa budaya hukum yang baik, keberadaan struktur dan substansi hukum tidak akan berjalan maksimal. Misalnya, meskipun hukum telah tertulis dengan baik (substansi) dan dijalankan oleh lembaga yang memadai (struktur), namun jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, maka penegakan hukum tetap tidak akan efektif.

Friedman menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal bagaimana hukum ditulis dan ditegakkan, melainkan juga soal bagaimana hukum itu hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Ketiga elemen ini struktur, substansi, dan budaya harus berjalan selaras agar hukum benar-benar bisa ditegakkan dengan adil dan efektif.

Dalam menyusun kerangka teori untuk penelitian mengenai analisis yuridis putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR tentang gugatan masyarakat adat awyu atas izin lingkungan hidup pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari, peneliti menggunakan teori yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut yaitu:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

1) Definisi AMDAL

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) lahir sebagai respons terhadap dampak negatif aktivitas manusia, terutama pencemaran akibat industrialisasi pada tahun 1960-an. Di Indonesia, AMDAL diperkenalkan melalui berbagai regulasi yang bertujuan menjaga lingkungan tetap bersih dan berkelanjutan. Regulasi awalnya diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982, kemudian diperbarui menjadi UU No. 23 Tahun 1997, dan disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk memperkuat penerapan AMDAL, pemerintah menerbitkan PP No. 27 Tahun 1999, yang mengharuskan dokumen AMDAL sebagai syarat kelayakan lingkungan untuk proyek pembangunan. Pada tahun 2012, peraturan ini diperbarui menjadi PP No. 27 Tahun 2012, yang menetapkan AMDAL sebagai dokumen penting sebelum penerbitan Izin Lingkungan (Nursya, 2022).

Secara definitif, berdasarkan pasal 1, ayat 11 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Dampak Lingkungan/AMDAL diartikan sebagai: “Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Berdasarkan definisi tersebut, AMDAL dapat dimaknai sebagai suatu proses yang terstruktur, terencana, dan sistematis untuk menganalisis, menilai, dan mengukur dampak signifikan dari suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup. Sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan, AMDAL memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap usaha atau kegiatan pembangunan berorientasi pada prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (M. Imam & Aslati, 2019). Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, atau dikenal sebagai “Sustainable Development,” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam ketentuan tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya yang sadar dan terencana untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan, guna memastikan kelestarian lingkungan hidup serta menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi saat ini dan yang akan datang (M. Imam & Aslati, 2019).

- 2) Dasar hukum dan peraturan di Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan AMDAL diuraikan sebagai berikut:

1. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup".
2. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja".
3. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".
4. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup".
5. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup".
6. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup".

3) Manfaat dan fungsi AMDAL meliputi:

1. AMDAL menyediakan informasi mengenai potensi dampak yang mungkin timbul dari rencana suatu usaha atau proyek. Melalui kajian ini, dampak-dampak tersebut diidentifikasi menggunakan pendekatan dan metode ilmiah.
2. Berperan sebagai panduan untuk mengendalikan, mengelola, dan mencegah dampak signifikan yang mungkin terjadi akibat rencana usaha atau kegiatan.
3. Dilaksanakan sebelum proyek atau usaha dimulai, AMDAL menjadi instrumen untuk memastikan penggunaan sumber daya alam dilakukan secara efisien dan efektif.
4. Mendukung keberlanjutan rencana usaha atau kegiatan proyek melalui pengelolaan dampak yang baik.
5. Menawarkan berbagai alternatif perencanaan usaha untuk mendukung efisiensi biaya proyek.
6. Membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu usaha atau proyek.
7. Berfungsi sebagai alat pendukung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (M. Imam & Aslati, 2019).

4) Prosedur AMDAL

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak signifikan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini digunakan sebagai syarat pengambilan keputusan terkait pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta tercantum dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sementara itu, Pasal 1 angka 6 PP Nomor 22 Tahun 2021 menjelaskan bahwa UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan serangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dirumuskan dalam bentuk standar. UKL-UPL berfungsi sebagai syarat pengambilan keputusan yang juga tercantum dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah. Pasal 5 PP Nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa dokumen izin lingkungan seperti AMDAL harus memuat rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, yaitu:

- a. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang skala atau besarnya memerlukan AMDAL; dan/atau
- b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Setelah dokumen AMDAL disusun, dokumen tersebut diajukan ke dinas atau kementerian lingkungan hidup untuk dianalisis dan dievaluasi. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 22 Tahun 2021, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Alasan ilmiah bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup;
- b. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- c. Tipologi ekosistem di lokasi yang diperkirakan terdampak signifikan; dan
- d. Teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak lingkungan (Muchamad Ja'abik Fatchullah, Budi Ispriyarso, 2022).

5) Peran masyarakat

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat krusial untuk memastikan bahwa semua dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan dapat teridentifikasi dengan tepat dan ditangani dengan baik.

1. Partisipasi dalam proses penyusunan

Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam setiap tahap penyusunan AMDAL, mulai dari pengumuman rencana

kegiatan hingga penilaian terhadap dokumen AMDAL. Hal ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012, yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang langsung terdampak oleh rencana usaha atau kegiatan.

- 1) Pengumuman Rencana Kegiatan: Pemrakarsa diwajibkan untuk mengumumkan rencana kegiatan kepada masyarakat agar mereka dapat memberikan masukan dan pendapat.
- 2) Konsultasi Publik: Sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA), dilakukan konsultasi publik untuk mengumpulkan saran dan pendapat dari masyarakat (Martika, 2017).

2. Penyampaian Masukan dan Aspirasi

Masyarakat berhak memberikan masukan selama proses penyusunan AMDAL, yang meliputi:

- 1) Saran dan Pendapat Tertulis: Masyarakat dapat mengajukan saran secara tertulis kepada pemrakarsa dan instansi terkait dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pengumuman rencana kegiatan.
- 2) Keterlibatan dalam Penilaian: Masyarakat yang terdampak harus dilibatkan dalam proses penilaian dokumen AMDAL serta RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk

memastikan bahwa perspektif mereka dipertimbangkan (Absori, 2004).

3. Keterlibatan dalam Komisi Penilai

Masyarakat juga dapat berperan sebagai anggota komisi penilai AMDAL, yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dokumen AMDAL yang disusun oleh pemrakarsa. Keterlibatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan langsung terhadap analisis dampak yang telah disusun (Martika, 2017).

2. Izin Lingkungan

Kegiatan pembangunan dalam berbagai bentuk usaha atau aktivitas umumnya akan memberikan dampak pada lingkungan. Dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, dampak tersebut dapat dianalisis sejak tahap perencanaan awal. Hal ini memungkinkan pengendalian dampak negatif dan pengoptimalan dampak positif dilakukan secara terencana sejak awal. Salah satu instrumen yang digunakan untuk tujuan ini adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). AMDAL dan UKL-UPL juga merupakan persyaratan penting untuk memperoleh izin lingkungan (Julianti, 2019). Izin lingkungan berperan sebagai instrumen utama dalam sistem hukum, berfungsi untuk mengarahkan, merancang, dan mengatur aktivitas pelaku usaha

dan/atau kegiatan guna mencapai tujuan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, izin lingkungan juga berfungsi sebagai alat yuridis untuk mencegah dan mengatasi pencemaran serta kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas manusia yang didasarkan pada izin tersebut (Dewi, 2009).

1) Definisi Izin Lingkungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan membolehkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), terdapat dua jenis izin. Pertama, izin lingkungan, yang merupakan izin yang diberikan kepada pihak yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan, yaitu izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tertentu. Undang - Undang ini menetapkan bahwa izin lingkungan menjadi syarat utama untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, individu atau badan hukum yang ingin memperoleh izin usaha harus terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Izin lingkungan sendiri hanya dapat

diperoleh setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur administrasi yang telah ditentukan (Helmi, 2009).

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge membedakan antara istilah "perizinan" dan "izin." Istilah "perizinan" merujuk pada makna izin dalam pengertian yang luas, sedangkan "izin" mengacu pada pengertian yang lebih sempit. Dalam konteks yang lebih luas, perizinan diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang memungkinkan penyimpangan dari ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan tertentu dalam situasi tertentu (Dewi, 2009).

2) Proses Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki AMDAL atau UKL-UPL juga harus memiliki Izin Lingkungan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 40, yang menyebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Terkait prosedur perizinan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatur bahwa Izin Lingkungan dapat diperoleh melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL,
- b. Penilaian dokumen AMDAL serta pemeriksaan UKL-UPL,

c. Pengajuan permohonan serta penerbitan Izin Lingkungan.

Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, selaku pemrakarsa, kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengajuan ini dilakukan bersamaan dengan pengajuan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan dokumen UKL-UPL. Dalam pengajuannya, permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan beberapa dokumen, yaitu:

- a. Dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL,
- b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan
- c. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan tersebut melalui berbagai media, termasuk multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan. Pengumuman harus dilakukan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administratif, atau dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja untuk kegiatan atau usaha yang wajib memiliki UKL-UPL.

Setelah pengumuman, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat, dan tanggapan. Batas waktu

untuk memberikan tanggapan adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman untuk dokumen Andal dan RKL-RPL, dan 3 (tiga) hari kerja untuk dokumen UKL-UPL. Masukan masyarakat dapat disampaikan melalui perwakilan masyarakat terdampak atau organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komisi Penilai Amdal. Sementara itu, tanggapan terkait UKL-UPL dapat langsung disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah proses pengumuman permohonan selesai. Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan dikeluarkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL (Yakin, 2017).

3. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya, sekaligus memastikan perlindungan terhadap sumber daya alam. Di Indonesia, hukum lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Kajian teori hukum lingkungan mencakup berbagai elemen, seperti pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dasar, serta penerapannya dalam pengelolaan lingkungan.

1) Definisi Hukum Lingkungan

Menurut Drupsteen, hukum lingkungan merupakan perangkat yuridis yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Hukum ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam pengertian luas, dengan ruang lingkup yang ditentukan oleh cakupan pengelolaan lingkungan itu sendiri. Karena pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, sebagian besar hukum lingkungan terdiri atas hukum administrasi pemerintahan (*bestuursrecht*) (Saputro, 2023). Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia (Saraya, 2023)

Secara umum, hukum lingkungan dipahami oleh masyarakat sebagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Lingkungan itu sendiri merujuk pada segala sesuatu di sekitar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Hukum, pada dasarnya, adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik individu, masyarakat, bangsa, maupun negara. Aturan ini bersifat mengikat, dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi. Dalam pengertian yang paling sederhana, hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tata

kelola lingkungan hidup. Hukum lingkungan di Indonesia berfungsi sebagai dasar bagi pelaksanaan perlindungan, pengelolaan, dan peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu, hukum lingkungan juga mencakup seluruh aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan. Pelaksanaan aturan-aturan ini dapat ditegakkan oleh pihak berwenang melalui pemberian sanksi bagi yang melanggarnya (Saraya, 2023).

2) Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang merupakan langkah ketiga dalam pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur secara sistematis tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan mencapai keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari lingkungan tersebut. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan serta pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk memastikan hak asasi masyarakat atas lingkungan yang sehat dan baik, serta memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap individu untuk memperoleh lingkungan hidup yang layak. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan berbagai instrumen untuk penegakan hukum lingkungan, antara lain:

1. **Sanksi Administrasi:** Sanksi administrasi berfungsi untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran hukum lingkungan. Jenis sanksi administrasi meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.
2. **Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan:** Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui musyawarah antara masyarakat untuk mencapai mufakat. Pihak-pihak yang terlibat dapat menggunakan mediator atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan sengketa. Tujuan dari penyelesaian di luar pengadilan adalah untuk menentukan bentuk dan besaran ganti rugi, langkah pemulihan setelah kerusakan, jaminan agar pencemaran atau kerusakan lingkungan tidak terulang, serta mencegah dampak negatif yang meluas.
3. **Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan:** Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan jika terdapat pihak yang dirugikan secara materiil, sehingga pihak yang bertanggung jawab diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan putusan pengadilan.

4. Penegakan Hukum Pidana: Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini mencakup ancaman hukuman minimum dan maksimum, perluasan jenis alat bukti, pembedaan atas pelanggaran baku mutu, keterpaduan dalam penegakan hukum pidana, serta pengaturan terkait tindak pidana yang melibatkan korporasi (Saraya, 2023).

3) Prinsip – Prinsip Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan adalah suatu sistem hukum yang dirancang untuk menjaga dan mengelola kelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia, prinsip-prinsip hukum lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002 dalam (Rizki et al., 2023) menyebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mencakup prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagai berikut;

- a. Memuat kewajiban yang tercantum dalam Agenda 21, Deklarasi Stockholm, dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak kedaulatan negara atas sumber daya alam serta tanggung jawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang melintasi batas negara.
- b. Prinsip pencegahan (*the principle of prevention action*). Prinsip ini menyatakan bahwa segala dampak terhadap lingkungan dan

kesehatan manusia harus diantisipasi dengan tindakan pencegahan sejak dini.

- c. Prinsip hubungan antarnegara yang baik dan kewajiban untuk melakukan kerjasama internasional.
- d. Prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*). Prinsip ini mengungkapkan bahwa pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- e. Prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa pembuat keputusan dapat mengambil langkah pencegahan jika terdapat zat atau kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan, untuk mencegah dampak buruk yang dapat terjadi.
- f. Prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan polusi dalam jumlah besar harus menanggung biaya pengelolaan untuk mencegah kerusakan pada kesehatan manusia atau lingkungan.
- g. Prinsip tanggung jawab (*Liability based on fault principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa kesalahan atau kelalaian merupakan faktor utama yang menimbulkan tanggung jawab.

- h. Prinsip partisipasi (*Participant Principle*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perbaikan dan perlindungan lingkungan. Semua pihak, baik pelaku bisnis, pemerintah, maupun masyarakat, harus berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pemeliharaan lingkungan.
- i. Prinsip *in dubio pro natura* adalah doktrin penting dalam hukum lingkungan yang bertujuan melindungi kelestarian alam, terutama saat menghadapi ketidakpastian. Prinsip ini menekankan bahwa jika terdapat keraguan terkait bukti, data ilmiah, atau dampak suatu aktivitas terhadap lingkungan, keputusan harus berpihak pada perlindungan lingkungan untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Sejalan dengan prinsip kehati-hatian, *in dubio pro natura* mengedepankan tindakan perlindungan meski kepastian ilmiah belum tersedia, demi menjaga keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang. Doktrin ini telah diterapkan dalam berbagai sistem hukum dunia, termasuk melalui yurisprudensi untuk menolak proyek berisiko terhadap lingkungan meskipun dampaknya belum terbukti sepenuhnya (Endri, 2022).

4. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Hukum acara peradilan tata usaha negara (PTUN) mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Teori ini menekankan pada prosedur, prinsip, dan asas yang menjadi dasar pelaksanaan hukum dalam ranah administrasi negara. PTUN adalah peradilan yang berada dalam ranah hukum publik, dengan tugas dan wewenang untuk “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku“ sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU PTUN (Mujiburohman, 2022).

1) Dasar – Dasar Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-undang yang mengatur Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara yang berlaku untuk Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Tugas, Wewenang Dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik yang disebut dalam pasal Pasal 50 Jo. Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang mempunyai tugas dan wewenang:

“Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari penjelasan tersebut, secara singkat dapat dipahami bahwa subjek dalam Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari individu atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sedangkan objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*).

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang

muncul dalam bidang Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang disebabkan oleh dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Ini juga mencakup sengketa kepegawaian (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986) dan sengketa terkait ketidakdikeluarkannya keputusan yang dimohonkan oleh seseorang dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, apabila hal tersebut merupakan kewajiban badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 3 No. 5 Tahun 1986). Selanjutnya, kompetensi relatif merujuk pada kewenangan pengadilan sejenis yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang bersangkutan. Dalam konteks peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatif ini berkaitan dengan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut (Siallagan et al., 2019).

3) Asas Hukum Acara PTUN

Berikut ini adalah asas atau prinsip hukum yang terkandung dalam hukum acara peradilan TUN dalam (Wantu, 2014):

1. Asas praduga keabsahan/*rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid, presumtio iustae causa*). Asas ini mengandung arti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa harus dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada keputusan yang

membatalkannya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. Asas praduga keabsahan dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tersebut mengindikasikan bahwa gugatan tidak akan menunda atau menghalangi pelaksanaan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) serta tindakan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan asas ini, meskipun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat masih dapat dilaksanakan dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pihak yang menggugat tetap harus mematuhi KTUN tersebut selama belum ada putusan pengadilan TUN yang menyatakan keputusan tersebut tidak sah (*onrechtmatig*) dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini juga sejalan dengan penerapan asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

2. Asas bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN. Asas ini memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan penggugat dalam mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN ditunda. Asas ini diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara selama proses pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara berlangsung, hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Asas sidang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk membuka ruang bagi kontrol sosial dari masyarakat. Kehadiran kontrol sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan penilaian yang positif terhadap jalannya proses persidangan.
4. Asas biaya ringan dalam asas ini berarti biaya yang serendah mungkin sehingga dapat ditanggung oleh masyarakat. Sebaliknya, biaya perkara yang tinggi dapat membuat orang enggan untuk mengajukan perkara ke pengadilan (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Asas sederhana berarti bahwa proses persidangan harus jelas, mudah dipahami, dan tidak rumit. Semakin sederhana proses peradilan, semakin baik. Sebaliknya, proses yang terlalu panjang atau rumit akan sulit dipahami dan dapat menimbulkan berbagai penafsiran, sehingga kurang memberikan kepastian hukum. Asas cepat dapat diartikan sebagai proses peradilan yang cepat dan penyelesaian perkara yang tidak berlarut-larut.
5. Asas hakim aktif berarti bahwa hakim harus proaktif dalam mencari kebenaran materiil. Dalam peradilan TUN, selain mencari kebenaran materiil, peran hakim yang aktif juga berfungsi untuk menyeimbangkan posisi antara penggugat dan tergugat.

6. Asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) berarti bahwa dalam proses peradilan, kedua pihak yang terlibat dalam sengketa harus diperlakukan secara setara dan diberikan kesempatan yang adil untuk membela dan melindungi kepentingan masing-masing. Asas ini mengharuskan adanya keseimbangan dalam proses pemeriksaan.
7. Asas kebenaran materiil yang dicari. Asas ini mengandung makna bahwa dalam proses peradilan, kedua pihak yang terlibat dalam sengketa harus diperlakukan secara adil dan diberi kesempatan yang setara untuk membela dan melindungi kepentingan mereka. Asas ini menuntut adanya keseimbangan dalam pemeriksaan perkara, dengan kebenaran yang didasarkan pada keyakinan hati nurani.
8. Asas kemandirian kekuasaan kehakiman, ini menegaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas peradilan, mulai dari memeriksa, mengadili, hingga memutuskan perkara. Kebebasan ini harus terbebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, termasuk kekuasaan di luar lembaga yudikatif.
9. Asas objektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, berarti bahwa hakim harus bersikap netral dan tidak memihak dalam memeriksa perkara serta menjatuhkan putusan. Prinsip ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara;
- b. Bersikap jujur dan adil;
- c. Tidak bersikap diskriminatif, dengan memastikan kedua pihak yang berperkara diperlakukan setara di hadapan hukum.

5. Putusan Nomor 6/G/H/2023/PTUN.JPR

Putusan Nomor 6/G/H/2023/PTUN.JPR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menjadi sorotan karena menyentuh isu krusial terkait hak atas tanah ulayat dan hutan adat milik Marga Woro. Adapun aspek hukum yang terlibat dalam putusan ini adalah:

1) Peraturan Perundang-Undangan

Putusan ini berlandaskan pada berbagai peraturan yang mengatur hak-hak masyarakat adat. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak atas tanah dan sumber daya alam sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kedua undang-undang ini mendasari klaim masyarakat adat untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan terkait tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka, serta memastikan bahwa hak mereka

sebagai masyarakat adat dihormati oleh negara dan pihak lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga relevan karena mengatur hak atas tanah, termasuk hak-hak masyarakat adat yang tidak dapat diabaikan oleh kebijakan negara.

2) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Putusan ini juga mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menuntut adanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan mengharuskan bahwa setiap kebijakan atau proyek yang melibatkan penggunaan lahan dan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem, budaya, serta kehidupan sosial masyarakat adat yang bergantung pada wilayah tersebut. PTUN Jayapura, dalam menilai putusan ini, mempertimbangkan apakah keputusan administrasi yang diambil pihak berwenang, seperti pemberian izin untuk proyek pembangunan atau penggunaan lahan, telah memperhitungkan hak-hak masyarakat adat serta dampaknya terhadap lingkungan dan kelangsungan hidup mereka.

3) Hak atas Tanah Ulayat dan Hutan Adat

Salah satu isu utama dalam kasus ini adalah pengakuan terhadap hak atas tanah ulayat dan hutan adat yang telah lama

dikelola oleh masyarakat adat Marga Woro. Tanah ulayat dan hutan adat bukan hanya merupakan sumber kehidupan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang sangat tinggi bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, hak atas tanah dan hutan adat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga harus dilihat dari perspektif sosial, budaya, dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Keputusan administrasi yang mengabaikan hak-hak ini berpotensi mengancam kelangsungan hidup budaya dan sistem sosial masyarakat adat tersebut.

4) Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Dalam putusannya, PTUN Jayapura juga menegaskan perlunya perlindungan hak-hak masyarakat adat, yang menjadi salah satu pilar penting dalam membangun keadilan sosial. Negara harus memastikan bahwa keputusan administratif yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga melindungi hak-hak dasar masyarakat adat, yang sering kali terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Perlindungan ini meliputi pengakuan terhadap hak atas tanah ulayat, hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, dan hak untuk mempertahankan serta mengembangkan budaya dan tradisi mereka tanpa ancaman dari pihak luar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau langkah-langkah sistematis yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan mencapai sasaran penelitian. Metode ini menjadi elemen penting dalam setiap penelitian ilmiah, karena menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mempelajari suatu fenomena dan mendapatkan informasi yang akurat serta dapat dipercaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif, dimana penulis akan meneliti mengenai analisis pertimbangan hakim dalam putusan *Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR tentang Gugatan Masyarakat Adat Awyu atas Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Indo Asiana Lestari dan menganalisis dan mendeskripsikan implikasi atau dampak putusan tersebut terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.*

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normative merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui penyelidikan terhadap sumber – sumber pustaka atau data sekunder semata (Soerjono Sukanto & Mamudji, 2010).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan perundang – undangan sangat relevan karena memerlukan analisis terhadap regulasi atau peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar putusan tersebut. Pendekatan kasus digunakan untuk memeriksa bagaimana pengadilan memutuskan kasus tersebut berdasarkan fakta, argumentasi hukum dan relevansi peraturan yang diterapkan serta digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep – konsep penting yang menjadi isu utama dalam penelitian seperti AMDAL, Izin Lingkungan dan hak masyarakat adat.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengkaji analisis yuridis putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR yang dianalisis dari segi hukum dan pertimbangan hakim terkait gugatan masyarakat adat Awyu terhadap izin lingkungan yang diberikan kepada PT Indo Asiana Lestari dan untuk mendeskripsikan implikasi dari putusan tersebut terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder:

- 1) Data primer dalam penelitian ini adalah mencakup berbagai sumber yang berkaitan, seperti tulisan ilmiah, berita, dokumen pemerintah, dan studi pustaka. Data ini sering kali digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.
- 2) Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari pihak atau individu yang terkait dengan kasus hukum yang diteliti melalui wawancara dengan informan. Dalam hal ini mewawancarai salah satu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
 - a) Bahan hukum primer

Bahan ini mencakup berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dianggap sebagai referensi utama dalam penelitian meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR *tentang Gugatan Masyarakat Adat Awyu atas Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Indo Asiana Lestari*

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang memberikan penjelasan dan konteks terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Salah satu sumber penting dari bahan hukum sekunder adalah hasil wawancara dengan narasumber. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan topik penelitian. Informasi ini berfungsi untuk memperkaya pemahaman peneliti mengenai isu-isu hukum yang sedang diteliti.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai pelengkap yang membantu peneliti untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup referensi umum yang digunakan untuk memperjelas konsep atau istilah hukum seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum atau bibliografi dan lain - lain.

E. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan langkah krusial yang mempengaruhi hasil dan validitas penelitian. Berikut diantaranya:

1) Pengambilan Data Primer

Teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan, atau *library research*, adalah metode pengumpulan data sekunder yang penting dalam penelitian hukum. Metode ini melibatkan pencarian dan analisis literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti. Studi pustaka, yang juga dikenal sebagai studi literatur, kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, atau tinjauan teoritis, digunakan untuk menjelaskan teori-teori dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Melalui studi ini, peneliti dapat menelusuri berbagai sumber tertulis sekaligus memperluas pemahaman terkait objek penelitian (Fajri, 2022).

2) Pengambilan data sekunder dan tersier

Teknik pengambilan data dalam data sekunder penelitian ini adalah dengan wawancara dengan menggunakan alat berupa pedoman pertanyaan yang melibatkan interaksi langsung secara tatap muka antara peneliti dan informan. Pedoman pertanyaan dalam wawancara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua topik yang relevan dibahas secara tuntas. Pedoman ini dirancang dengan baik

agar pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian, pertanyaan yang mudah dipahami oleh informan dan pertanyaan terbuka sehingga mendorong informan untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam. Dalam penelitian ini melaksanakan tanya jawab wawancara terhadap salah satu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai subyek.

F. Analisa Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian. Hal ini dilakukan dengan sekumpulan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan. Metode normatif akan memungkinkan analisis ini untuk menemukan, menjelaskan, dan mengeluarkan prinsip-prinsip hukum atau konflik norma yang terkait dengan masalah penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR terkait gugatan Masyarakat Adat Suku Awyu terhadap izin lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem penegakan hukum, terutama ketika ditinjau melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, terlihat adanya kelemahan dalam proses kelembagaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua tetap menerbitkan izin lingkungan meskipun dokumen AMDAL belum sah secara prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum, baik dari lembaga eksekutif maupun yudikatif, belum sepenuhnya menjalankan perannya secara objektif dan akuntabel dalam melindungi lingkungan dan hak masyarakat adat. Dari sisi substansi hukum, penerbitan izin lingkungan tanpa AMDAL yang valid bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hakim dalam perkara ini juga dinilai gagal mengakomodasi asas-asas hukum penting, seperti asas kehati-hatian, asas partisipasi publik, dan prinsip *In Dubio Pro Natura*—yaitu prinsip yang menuntut keberpihakan pada perlindungan lingkungan dalam kondisi ketidakpastian. Artinya, substansi hukum yang seharusnya menjamin

perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis tidak dijadikan pertimbangan utama dalam putusan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, kasus ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum baik dari pihak pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum terhadap pentingnya partisipasi masyarakat adat dan keadilan lingkungan. Budaya hukum yang inklusif seharusnya menghargai nilai-nilai lokal, kearifan adat, dan menjadikan masyarakat adat sebagai subjek aktif dalam proses perizinan yang berdampak langsung terhadap tanah ulayat mereka. Ketika budaya hukum belum mendukung nilai keadilan sosial dan ekologis, maka hukum kehilangan maknanya sebagai alat transformasi sosial.

Dengan demikian, teori Friedman memperjelas bahwa kegagalan penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma atau lembaga, tetapi juga oleh minimnya internalisasi nilai-nilai keadilan dalam praktik hukum. Hakim seharusnya tidak hanya menafsirkan hukum secara formalistik, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan substantif sesuai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang hak-haknya selama ini kerap terpinggirkan. Oleh karena itu, putusan ini berimplikasi luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, baik secara hukum, sosial, ekonomi, maupun ekologis.

1. Implikasi Hukum

Dari perspektif hukum, putusan ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam sistem peradilan. Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum lingkungan belum sepenuhnya diakomodasi dalam praktik peradilan. Hakim lebih berfokus pada aspek administratif perizinan daripada meninjau substansi keberatan masyarakat adat, yang berkaitan dengan hak mereka atas tanah dan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Implikasi Sosial

Secara sosial, putusan ini berpotensi memperburuk ketegangan antara masyarakat adat dan pihak pemerintah maupun korporasi yang memperoleh izin usaha di wilayah adat. Putusan ini juga dapat memicu hilangnya kepercayaan masyarakat adat terhadap sistem hukum yang ada. Ketidakadilan ini juga dapat menimbulkan konflik sosial yang lebih luas, baik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun dengan perusahaan yang memperoleh izin usaha.

3. Implikasi Ekonomi

Dari segi ekonomi, putusan ini dapat memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat adat, terutama jika tanah dan sumber daya alam mereka dikuasai oleh pihak lain tanpa adanya mekanisme kompensasi yang adil. Tanah bagi masyarakat adat bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan sumber kehidupan yang mendukung keberlanjutan ekonomi mereka melalui pertanian, perikanan, dan aktivitas lainnya yang berbasis sumber daya alam.

4. Implikasi Ekologis

Jika tanah dan sumber daya alam mereka dialihkan untuk kepentingan industri skala besar, maka keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut dapat terganggu. Deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati merupakan beberapa risiko yang mungkin terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Pada akhirnya, dampak ekologis ini tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat adat, tetapi juga oleh masyarakat luas yang bergantung pada ekosistem yang sehat untuk kehidupan mereka.

B. Saran

1. **Peninjauan Kembali Kebijakan Perizinan Lingkungan:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perizinan lingkungan yang ada untuk memastikan bahwa masyarakat adat diakui sebagai pemangku kepentingan utama.
2. **Penguatan Regulasi dan Implementasi Hukum:** Mengembangkan regulasi yang lebih ketat dan jelas mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat.
3. **Peningkatan Akses Masyarakat Adat terhadap Keadilan:** Meningkatkan kapasitas masyarakat adat untuk mengakses keadilan melalui pelatihan dan penyuluhan mengenai hak-hak mereka serta prosedur hukum yang ada.

4. Penerapan Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC):
Memastikan bahwa setiap proyek yang berdampak pada tanah dan sumber daya alam masyarakat adat menerapkan prinsip FPIC. Ini berarti bahwa masyarakat adat harus diberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai proyek tersebut, serta waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dan memberikan persetujuan tanpa adanya tekanan. Pemerintah dan perusahaan harus berkomitmen untuk menghormati keputusan masyarakat adat, baik itu persetujuan maupun penolakan.
5. Perlunya Memperkuat Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat:
Mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Ini termasuk pengakuan formal terhadap hak ulayat, penyusunan peta hak ulayat, serta perlindungan terhadap praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, P. N. (n.d.). *Putusan No 6/G/LH/2023/PTUN.JPR*.
- Absori. (2004). Peran serta masyarakat dalam pembuatan amdal. *Jurisprudence*, 1(2), 194–206.
- Alvira, D. B. D., & Rizka, S. A. (2021). *Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/94594>
- ARISTANTI, Y. R. (2024). *Penafsiran hukum dalam putusan nomor 6/g/lh/2023/ptun.jpr ditinjau dari konsep ekokrasi*.
- Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219–239. <https://doi.org/10.31078/jk18110>
- Bumi, S. (2024). *Hallo Ibu Menteri LHK, Jangan biarkan PT. Mayawana Persada Perparah Krisis Iklim dengan bertindak Brutal Membabat Hutan Alam dan Gambut Kalimantan Barat*. WALHI.
- Cimi, S. S., & Tinambunan, E. R. L. (2023). Penegakan Hak-Hak Ekologis Masyarakat Setempat Sebagai Wujud Pengakuan Eksistensi Manusia Menurut Armada Riyanto. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 128–143. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.2089>
- Dewi, D. K. (2009). *Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*. 32.
- Endri. (2022). Asas In Dubio Pro Naturadalam Sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup: Konsep Dan Implementasinya. *Jurnal Hukum Peratun*, 5(2), 117–136.
- Fajri, D. L. (2022). *Studi Pustaka Adalah Referensi Penelitian*.
- Helmi. (2009). *KEDUDUKAN IZIN LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA*. 1–9.
- Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). *AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN*. 9(September), 204–218.
- INDONESIA, K. B. B. (2024). *IZIN*.
- Jaya, & Putri. (2024). *INDONESIA TERUS MENINGKATKAN KOMITMENNYA DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN SECOND NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION*. <https://www.ditjenppi.org/indonesia/direktorat/setditjen/indonesia-terus-meningkatkan-komitmennya-dalam-pengendalian-perubahan-iklim>

- Julianti, N. (2019). *ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 112/G/LH/2019/PTUN.BKL TENTANG SENGKETA IZIN LINGKUNGAN HIDUP PLTU TELUK SEPANG BENGKULU*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU.
- Kereh, G. C. (2023). *ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS KELAYAKAN LINGKUNGAN DALAM RENCANA KEGIATAN USAHA (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)*. Universitas Sam Ratulangi.
- M. Imam, A., & Aslati. (2019). *PENGANTAR AMDAL DAN PERSPEKTIF ISLAM*. UR Press Pekanbaru.
- Martika, D. S. (2017). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2009*. 13(2), 123–131.
- Muchamad Ja'abik Fatchullah, Budi Ispriyarso, N. S. (2022). *PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PP NO.5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BESERTA HAMBATAN PELAKSANAANNYA*. 11(5).
- Mujiburohman, D. A. (2022). *Hukum acara peradilan tata usaha negara* (Issue 5). STPN Press.
- Nursya. (2022). *AMDAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2492–2506.
- Putri, R. A. M. (2020). *Pelayanan Izin Lingkungan dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS)*. *Jurist-Diction*, 3(1), 287. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17637>
- Rizki, A. M., Jawwad, M. A. S., Sujarwa, S., Lingkungan, T., Teknik, F., Group, G. M., & Yogyakarta, D. I. (2023). *Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)*. 2(2), 279–287. <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i2.1733>
- Salamat, Y. (2016). *Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah) (Case Study of Recognition of the Dayak Adat Law Community Land in*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(04), 411–420.
- Saputro, R. M. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles*. 7(1), 25–32. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970/http>
- Saraya, S. (2023). *Hukum Lingkungan* (I. Svinarky (Ed.)). Penerbit Lakeisha.
- Siallagan, H., Siburian, K., & Tampubolon, F. Z. (2019). *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA* (J. Simamora (Ed.)). Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK).

- Soerjono Sukanto, & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. *Raja Grafindo Persada*.
- Sugiyanto, G., Makbul, R., Purnomo, T., Arifien, Y., Susilawaty, A., Pramudianto, A., Sinurat, J., Indah, N. K., Hasyim, H., Sandra, L., & Sunartaty, R. (2023). *ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)* (M. S. Mila Sari, S.ST (Ed.); Issue August). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*. 1(2), 119–137. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>
- Syahida, A. F. (2024). *Pengaruh Pembangunan Tanpa AMDAL terhadap Keberlanjutan Kawasan Lindung*. Universitas Islam Indonesia.
- Syofyan, A. (2015). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–19. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.326>
- United Nations*. (1993).
- Veren Sempo, Rompas, D., & Gerungan, C. (2024). Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi di tinjau dari pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*, 13(04).
- Wantu, F. M. (2014). *Peradilan Tata Usaha Negara*. REVIVA CENDEKIA.
- Yakin, S. K. (2017). INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN. *Badamai Law Journal*, Vol. 2(1), 113–132.
- Zainuri, A. (2021). *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN OLEH PT SEMEN INDONESIA DI REMBANG JAWA TENGAH (Studi Kasus Putusan PK MA Nomor 99/PK/TUN/2016)*. Vol. 13 No.